

التالة والحيم

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mandi Janabah Rasulullah saw Menurut 4 Mazhab

Penulis: Isnan Ansory

51 hlm

JUDUL BUKU

Mandi Janabah Rasulullah saw Menurut 4 Mazhab

PENULIS

Isnan Ansory, Lc., M.Ag

EDITOR

Maemunah Fithriyaningrum, Lc.

SETTING & LAY OUT

Team RFI

DESAIN COVER

Team RFI

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAM

26 Desember 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Pengertian Mandi Janabah	6
B. Sebab Yang Mewajibkan Mandi Janabah	8
1. Keluar Mani	.8
2. Bertemunya Dua Kemaluan	.9
3. Meninggal1	LO
4. Haid	11
5. Nifas	13
6. Melahirkan (Wiladah)1	13
C. Tata Cara Mandi Janabah Rasulullah saw Menurut	4
Mazhab	
1. Praktik Mandi Janabah Rasulullah saw1	L 5
2. Mandi Janabah Rasulullah Saw Menurut 4	
Mazhab1	19
a. Praktik Mandi Janabah Mazhab Hanafi 1	19
b. Praktik Mandi Janabah Mazhab Maliki 2	21
c. Praktik Mandi Janabah Mazhab Syafi'i 2	22
d. Praktik Mandi Janabah Mazhab Hanbali 2	23
3. Ringkasan Praktik Mandi Janabah:	
Perbandingan Mazhab	24
4. Praktik Mandi Janabah	

a. Niat	27
b. Tasmiyyah: Membaca Basmalah	29
c. Mencuci Kedua Telapak Tangan Hingga	
Pergelangan	32
d. Menghilangkan Najis dan Kotoran	33
e. Wudhu	34
f. Madhmadhah dan Istinsyaq	35
g. Meratakan Air ke Seluruh Tubuh	36
h. Menyela-nyela Rambut	38
i. Awali Basuhan Dengan Siraman di Kepala	38
j. Mendahulukan Anggota Badan yang Kanan	39
k. Menggosok (Dalk)	40
l. Membasuh Tiga Kali	41
m. Muwalah	41
n. Tertutup	42
o. Doa	44
p. Shalat Sunnah 2 Raka'at	45

A. Pengertian Mandi Janabah

Dalam bahasa Arab, mandi janabah disebut dengan *ghusl janabah* (غسل الجنابة) atau biasa disingkat dengan *al-ghusl* (الغسل). Secara bahasa istilah *al-ghusl* memiliki makna menuangkan air ke seluruh tubuh.

Sedangkan istilah *janabah* (الجنابة) bermakna jauh (الجنابة), lawan dari dekat (ضِدُ القرابة). Di mana istilah janabah dalam fiqih dipakai untuk menunjukkan kondisi seseorang yang keluar air maninya atau telah melakukan hubungan suami istri. Dan disebut jauh, karena seseorang itu junub; menjauhi shalat, masjid, dan membaca al-Quran.¹

Dalam trandisi lisan bangsa Indonesia, mandi janabah sering juga disebut dengan istilah 'mandi wajib'. Di mana mandi ini merupakan tatacara ritual yang bersifat *ta'abbudi* dan bertujuan menghilangkan hadats besar.

Sedangkan secara istilah, mandi didefinisikan sebagaimana berikut:

¹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 2/159.

اسْتِعْمَال مَاءٍ طَهُورٍ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ بِشُرُوطٍ وَأَرْكَانٍ

Memakai air yang suci pada seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan syarat-syarat dan rukunrukunnya.²

² Muhammad bin Yunus al-Buhuti, Kassyaf al-Qinna', hlm. 1/139.

B. Sebab Yang Mewajibkan Mandi Janabah

Para ulama umumnya sepakat bahwa sebab yang mewajibkan seorang muslim untuk melakukan mandi janabah, atau yang menyebabkannya menjadi junub ada 6 hal. Tiga hal di antaranya dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Dan tiga yang lain hanya terjadi pada perempuan.

1. Keluar Mani

Para ulama sepakat bahwa keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapat janabah, baik dengan cara sengaja seperti jima' atau masturbasi; maupun dengan cara tidak sengaja, seperti mimpi atau sakit; demikian pula terjadi pada laki-laki maupun wanita.

Dalil kesepakatan ini, sebagaimana berikut:

Dari Abi Said al-Khudhri ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya air itu (kewajiban mandi) dari sebab air (keluarnya sperma). (HR. Bukhari Muslim).

Dari Ummi Salamah ra bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya: "Ya Rasulullah sungguh Allah tidak malu bila terkait dengan kebenaran, apakah wanita wajib mandi bila keluar mani? Rasulullah saw menjawab: "Ya, bila dia melihat mani keluar." (HR. Bukhari Muslim)

2. Bertemunya Dua Kemaluan

Maksud dari bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan (jima').

Para ulama kemudian meluaskan makna jima' bukan hanya pada suami istri saja, tetapi jima' terjadi juga pada orang dewasa atau anak kecil. Juga termasuk jima' baik dilakukan kepada wanita yang masih dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati.

Termasuk juga, bila kemaluan dimasukkan ke dalam dubur, baik dubur wanita, ataupun dubur lakilaki. Termasuk bila seseorang bersetubuh dengan hewan. Semuanya mewajibkan mandi janabah, terlepas perbuatan itu terlarang dalam Islam.

Hal yang sama, berlaku juga untuk wanita. Di mana bila *faraj*-nya dimasuki oleh kemaluan laki-laki, baik dewasa atau anak kecil, baik kemaluan manusia maupun kemaluan hewan, baik dalam keadaan hidup atau mati, termasuk juga bila yang dimasuki itu duburnya. Semua yang disebutkan di atas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi janabah, meskipun tidak sampai keluarnya mani.

Dalil yang mewajibkan mandi janabah atas sebab ini, sebagaimana berikut:

Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Bila seseorang duduk di antara empat cabangnya kemudian bersungguh-sungguh (menyetubuhi) maka wajib atasnya mandi. (HR. Bukhari Muslim). Dalam riwayat Muslim ditambahkan: "Meski pun tidak keluar mani."

3. Meninggal

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang meninggal dunia dari kalangan umat Islam membuat orang Islam yang hidup, wajib untuk memandikan jenazahnya.

Dari Ibnu Abbas ra: Nabi saw bersabda mengenai orang yang terjatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, "mandikanlah ia dengan air dan bidara, dan kafankanlah dengan dua lapis kainnya." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَخُنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ, فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ." فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ." (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

Dari Ummu Athiyyah ra berkata: Nabi saw masuk ketika kami sedang memandikan jenazah puterinya, lalu beliau bersabda: "Mandikanlah tiga kali, lima kali, atau lebih dari itu. Jika kamu pandang perlu pakailah air dan bidara, dan pada yang terakhir kali dengan kapur barus :kamfer) atau campuran dari kapur barus." Ketika kami telah selesai, kami beritahukan beliau, lalu beliau memberikan kainnya pada kami seraya bersabda: "Bungkuslah ia dengan kain ini." (HR. Bukhari Muslim)

4. Haid

Haid atau menstruasi adalah kejadian alami yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haid itu justru menunjukkan bahwa tubuh wanita itu sehat. Al-Qur'an sendiri menyebut wanita yang haid sedang mengeluarkan kotoran. Dan para ulama sepakat bahwa haid juga merupakan sebab diwajibkan mandi janabah.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مَثَى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ اللهَ عَيْثُ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ اللهُ الله الله عَيْثُ الله عَيْثِ الله عَيْدِينَ (البقرة: 222)

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Bagarah: 222)

إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرَهَا فَاغْسِلهِ عَنْكِ الدَّمَ وَصَليِّ (متفق عليه)

Nabi saw bersabda: "Apabila haidh tiba tingalkan shalat apabila telah selesai (dari haidh) maka mandilah dan shalatlah." (HR Bukhari Muslim)

5. Nifas

Nifas merupakan darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan.

Para ulama sepakat bahwa nifas termasuk yang mewajibkan mandi janabah, meski bayi yang dilahirkannya dalam keadaan meninggal. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan, maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah.

Adapun dasar diwajibkannya wanita yang nifas untuk mandi janabah adalah ijma' yang didasarkan kepada qiyas kepada haid.

6. Melahirkan (Wiladah)

Seorang wanita yang melahirkan anak, meski anak itu dalam keadaan mati maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan sekalipun jika saat melahirkan tidak ada darah yang keluar. Artinya, meski seorang wanita tidak mengalami nifas, namun tetap wajib atasnya untuk mandi janabah lantaran persalinan yang dialaminya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa *illat* atas wajib mandinya wanita yang melahirkan adalah karena anak yang dilahirkan itu pada hakikatnya adalah mani juga, meski sudah berubah wujud menjadi manusia. Dengan demikian dasarnya adalah qiyas kepada seseorang yang mengeluarkan air mani. Dengan

dasar ini maka bila yang lahir bukan bayi tapi janin sekalipun, tetap diwajibkan mandi lantaran janin itu pun asalnya dari mani.

C. Tata Cara Mandi Janabah Rasulullah saw Menurut 4 Mazhab

Secara umum pembahasan tentang tata cara atau ritual mandi janabah meliputi amalan yang bersifat rukun dan sunnah.

Namun sebelum ritual mandi janabah tersebut diuraikan, berikut praktik janabah Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh para shahabat. Di mana tentunya pada masa beliau, praktik ritual mandi janabah belum diklasifikakan menjadi rukun dan sunnah.

1. Praktik Rasulullah SAW

Al-Qur'an menyebutkan syariat mandi janabah secara global. Dalam hal rinciannya, praktek mandi Rasulullah saw menjadi penafsir atas aturan global tersebut. Dan tentunya, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita terkait praktek mandi Rasulullah saw, umumnya diriwayatkan oleh istri-istri beliau, sebagai bagian dari ahli Bait Nabi saw.

Namun, di sinilah tugas para ulama mujtahid untuk megklasifikasikan rincian praktek ibadah Nabi saw, hingga melahirkan aturan fiqih dengan segenap perangkat hukumnya yang sistematis. Dalam arti, para ulama kemudian memilah-milah, mana praktek mandi Nabi saw yang hukumnya wajib atau sunnah.

Berikut beberapa hadits, yang menjelaskan secara cukup detail praktek mandi janabah Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيمِينِهِ اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَقُوضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ (مُتَّفَقُ عَلَيْه)

Aisyah ra berkata: "Ketika mandi janabah, Nabi saw memulainya dengan:

- 1. Mencuci kedua tangannya,
- 2. Kemudian beliau menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri,
- 3. lalu ia mencuci kemaluannya,
- 4. kemudian berwudhu' seperti wudhu' orang shalat.
- 5. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya,
- 6. dan apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah beliau menyirami kepalanya 3 kali,
- kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air,
- 8. kemudian diakhir beliau mencuci kakinya.

(HR Bukhari Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، فِكُمْ اللهُ وَعُمَلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas berkata: Maimunah berkata: "Aku menyiapkan air mandi untuk Nabi saw.

- 1. Beliau mencuci kedua telapak tangannya dua atau tiga kali.
- Kemudian beliau menuangkan air ke telapak tangan kirinya,
- 3. dan membasuh kemaluannya,
- 4. kemudian beliau usapkan tangannya ke tanah,
- 5. kemudian berkumur, dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu membasuh wajah dan kedua tangannya.
- 6. kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya.
- 7. Setelah itu beliau bergeser dari tempatnya semula, lalu mencuci kedua kakinya."

(HR. Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ، فَعَسَلَ فَرْجَهُ، فَعَسَلَ هُمَالَهُمَا، ثُمُّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَعَسَلَ فَرْجَهُ، فَعَسَلَ هَرْجَهُ، فَعَسَلَ هَمْ عَسَلَهُا، فَمَضْمَضَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَهَا، ثُمُّ عَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ فَضَرَبَ بِيدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَهَا، ثُمُّ عَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمُّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَاسْتَنْشَق، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمُّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمُّ تَنحَى، فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ وَأَوْلَتُهُ وَلَا فَلَمْ يَلَيْهِ (رواه وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas berkata: telah berkata Maimunah ra: "Aku memberi air untuk mandi kepada Nabi saw.

- 1. Lalu aku tutupi Beliau dengan kain.
- Maka Beliau menuangkan air ke tangannya, lalu mencuci keduanya.
- Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya,
- 4. lalu tangannya dipukulkannya ke tanah kemudian mengusapnya lalu mencucinya.
- Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya dan kedua lengannya
- 6. lalu mengguyur kepalanya,

- 7. lalu menyiram seluruh badannya,
- 8. dan diakhiri dengan mencuci kedua telapak kakinya.
- 9. Lalu aku sodorkan kain (sebagai pengering) tapi Beliau tidak mengambilnya, lalu Beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya".

(HR. Bukhari)

2. Menurut 4 Mazhab

Para ulama sepakat bahwa tafsir dan penjelasan atas tata cara mandi janabah sebagaimana diperintahkan di dalam al-Qur'an, terdapat pada sunnah-sunnah Rasulullah saw. Apakah sunnah tersebut berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapannya.

Hanya saja, mereka berbeda pendapat dalam proses pemilahan hukum-hukum fiqih atas setiap detail tata cara mandi janabah Rasulullah saw tersebut. Yaitu antara tata cara yang dihukumi wajib sebagai syarat sahnya ibadah mandi janabah, atau semata dihukumi sunnah yang dianjurkan.

Terkait detail pandangan ulama tersebut, berikut penulis kutipkan beberapa praktik mandi janabah dari aspek hukum, yang tertulis dalam kitab-kitab figih matan empat mazhab.

a. Praktik Mandi Janabah Mazhab Hanafi

Imam Burhanuddin al-Marghinani (w. 593 H), seorang ulama bermazhab Hanafi, yang kitab *matan*-

nya menjadi rujukan mazhab Hanafi, menetapkan praktik mandi janabah dari sisi rukun dan sunnahnnya, sebagaimana berikut:

وَفرض الْغسل: الْمَضْمَضَة وَالْاسْتِنْشَاق وَغسل سَائِر الْبدن.

Fardhu mandi janabah adalah (3 hal): madhmadhah (berkumur-kumur), istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), dan membasuh seluruh badan.

وسننه: أن يبْدَأ المغتسل فَيغسل يَدَيْهِ وفرجه ويزيل نَجَاسَة إِن كَانَت على بدنه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة إِلَّا رَجلَيْهِ ثمَّ يفِيض المَاء على رَأسه وَسَائِر جسده ثَلَاثًا ثمَّ يقِيض المَاء على رَأسه وَسَائِر جسده ثَلَاثًا ثمَّ يتَنَحَّى عَن ذَلِك الْمَكَان فَيغسل رَجلَيْهِ وَلَيْسَ على الْمَرْأَة أَن تنقض ضفائرها فِي الْغسْل إِذا بلغ المَاء أَصُول الشَّعْر.

Sunnah-sunnahnya: membasuh kedua tangan dan kemaluan sebelum mandi, menghilangkan najis pada tubuhnya jika ada, berwudhu seperti wudhu hendak shalat dengan mengakhirkan basuhan kaki, menumpahkan air ke kepala dan ke seluruh tubuhnya sebanyak tiga kali basuhan, lalu menjauhi tempat mandinya dan membasuh kakinya. Dan tidak diharuskan atas wanita untuk

melepaskan ikatan rambutnya (menguraikan rambutnya yang panjang), jika dirasa air telah sampai kepada dasar-dasar tumbuhnya rambut.³

b. Praktik Mandi Janabah Mazhab Maliki

Imam Abu an-Naja al-'Asymawi (w. Sebelum Abad 10 H), seorang ulama bermazhab Maliki, yang kitab *matan*-nya menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Maliki, menetapkan praktik mandi janabah dari sisi rukun dan sunnahnnya, sebagaimana berikut:

بَابُ فَرَائِضِ الغُسْلِ وَسُنَيْهِ وَفَضَائِلِهِ. فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَحَمْسَةٌ: النِّيَّةُ، وَتَعْمِيْمُ الجَسَدِ بِالمَاءِ، وَدَلْكُ جَمِيْعِ الجَسَدِ، وَالفَوْرُ، وَتَحْلِيْلُ الشَّعْرِ.

Bab tentang fardhu mandi janabah, sunnahsunnahnya, dan fadhoilnya. Fardhu mandi ada lima: niat, membasuh seluruh tubuh dengan air, dalku (menggosok badan), fawr (muwalah), dan menyela-nyela rambut.

وَأَمَّا سُنَنُهُ فَأَرْبَعَةٌ: غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً إِلَى كُوْعَيْهِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالإِسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ صِمَاخِ الأُذُنَيْنِ.

³ Burhanuddin al-Marginani Ali bin Abu Bakar, Bidayah al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abi Hanifah, (Kairo: Maktabah Muhammad Ali Shabah, t.th), hlm. 4.

وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسِتَّةٌ: البَدْءُ بإِزَالَةِ الأَذَى عَن جَسَدِهِ، ثُمَّ إِكْمَالُ أَعْضَاءِ وُضُوْئِهِ، وَغَسْلُ الأَعَالِيْ قَبْلَ الأَسَافِل، وَتَثْلِيْتُ الرَّأْسِ بِالغَسْلِ، وَالبَدْءُ بِالمَيَامِنِ قَبْلَ المَيَاسِرِ، وَقلَّةُ المَاءِ مَعَ إحْكَامِ الغَسْلِ. وَاللَّهُ أَعْلَم.

Sedangkan sunnahnya ada empat: mencuci tangan terlebih dahulu (sebelum mandi) pergelangan, madhmadhah, istinsyaq, mengusap daun telinga.

Adapun fadhoilnya ada enam: membersihkan najis yang ada pada tubuh, berwudhu sebelum mandi, membasuh bagian teratas sebelum bagian bawah, membasuh kepala sebanyak tiga kali (sebelum mandi), mambasuh bagian yang kanan sebelum bagi yang kiri, meminimalkan air sembari menvempurnakan basuhan. Wallahua'lam.4

c. Praktik Mandi Janabah Mazhab Syafi'i

Imam Abu Syuja' al-Ashfahani (w. 593 H), seorang ulama bermazhab Syafi'i, yang kitab *matan*-nya menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'i, menetapkan praktik mandi janabah dari sisi rukun dan sunnahnnya, sebagaimana berikut:

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن

⁴ Abdul Bari bin Ahmad Abu an-Naja al-'Asymawi, Matan al-'Asymawiyyah fi Madzhab al-Imam Malik, (Mesir: Syarikah asy-Syamurali, t.th), hlm. 4-5.

كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.

Fardhu mandi janabah ada tiga: niat, membersihkan badan dari najis, dan mengalirkan air ke seluruh rambut dan permukaan kulit.

وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمني على اليسرى.

Dan sunnah-sunnahnya ada lima: tasmiyyah, berwudhu sebelum mandi, gosokan tangan di atas badan (dalk), muwalah, dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas yang kiri.⁵

d. Praktik Mandi Janabah Mazhab Hanbali

Imam Abu an-Naja al-Hijawi (w. 968 H), seorang ulama bermazhab Hanbali, yang kitab *matan*-nya menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Hanbali, menetapkan praktik mandi janabah dari sisi rukun dan sunnahnnya, sebagaimana berikut:

والمجزئ: أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة.

Dan standar cukupnya (sah) mandi janabah adalah berniat, kemudian membaca tasmiyyah, dan membasuh seluruh badang dengan sekali basuhan

⁵ Ahmad bin al-Husain Abu Syuja' al-Ashfahani, Matan al-Ghayah wa at-Taqrib, (t.t: 'Alam al-Kutub,), hlm. 5

air.

والغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.

Adapun mandi janabah yang sempurna: berniat, kemudian membaca tasmiyyah, mencuci kedua tangan tiga kali, dan mencuci anggota tubuh yang terkotori najis, berwudhu, menyiram kepala tiga kali dengan menyela-nyela kepala, membasuh seluruh tubuh tiga kali, melakukan dalk (menggosok badan dengan tangan), mendahulukan anggota tubuh yang kanan, dan membasuh kedua kaki di tempat lain.⁶

3. Ringkasan Perbandingan Mazhab

Dari praktik mandi janabah Rasulullah saw di atas, terdapat beberapa praktik yang disepakati oleh para ulama terkait status hukumnya. Apakah sebagai kewajiban yang menjadi sebab sah atau tidaknya mandi janabah. Maupun sebagai anjuran yang hukumnya sunnah dan jika ditinggalkan tidak menjadikan mandi janabah menjadi batal.

Di samping itu, ada pula beberapa praktik yang

⁶ Musa bin Ahmad Abu an-Naja al-Hijawi, Zad al-Mustaqni' fi Ikhtishar al-Muqni', (Riyadh: Dar al-Wathan, t.th), hlm. 32-33.

diperselisihkan hukumnya antara wajib dan sunnah.

Wajib / Rukun / Fardhu Mandi Janabah:

Setiap praktik mandi janabah yang jika tidak dilakukan sebagian atau semuanya, maka mandi janabahnya tidaklah sah.

Sunnah Mandi Janabah: Setiap praktik mandi janabah yang jika tidak dilakukan sebagian atau semuanya, maka mandi janabahnya tetap sah.

Berikut ringkasan hukum beragam praktik mandi janabah berdasarkan perbandingan 4 mazhab.

	Praktik	4 Mazhab					
No	Mandi Janabah	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali		
1.	Niat	Sunnah	Wajib	Wajib	Wajib		
2.	Basmalah	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Wajib		
3.	Mencuci Tangan	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Wajib		
4.	Menghila- ngkan Najis dan Kotoran	Sunnah	Sunnah	Wajib	Sunnah		
5.	Wudhu	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah		
6.	Madhmad- ah dan Istinsyaq	Wajib	Sunnah	Sunnah	Wajib		
7.	Meratakan Air ke Seluruh Tubuh	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib		
8.	Menyela- nyela Rambut	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah		
9.	Menyiram Kepala	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah		

10.	Mendahul-	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah		
	ukan						
	Kanan						
11.	Dalk	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah		
12.	Membasuh	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah		
	3 Kali						
13.	Muwalah	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah		
Total		Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali		
		2 wajib	4 wajib	2 wajib	5 wajib		
		11	9	11	8 sunnah		
		sunnah	sunnah	sunnah			
SUNNAH-SUNNAH LAINNYA							
14.	Tertutup	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah		
15.	Doa	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah		
16.	Shalat	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah		
	Sunnah						

Dari 13 praktik mandi janabah di atas, tampak bahwa para ulama menyepakati 1 praktik yang dihukumi sebagai rukun mandi yang wajib dilakukan. Mereka juga menyepakati 7 praktik yang dihukumi sunnah. Dan 5 praktik yang diperselisihkan, antara wajib dan sunnah.

Praktik mandi janabah yang disepakati wajib adalah:

1. *Ta'mim bisyrah* atau meratakan air ke seluruh tubuh.

Sedangkan 10 praktik yang disepakati sunnah, adalah:

- 1. Mencuci tangan sebelum mandi.
- Menghilangkan najis dan kotoran sebelum mandi.
- 3. Berwudhu sebelum mandi.

- 4. Menyela-nyela rambut saat mandi.
- 5. Mengawali basuhan dengan menyiram kepala.
- 6. Mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan.
- 7. Membasuh 3 kali.

Adapun ke-5 praktik yang diperselisihkan hukumnya antara wajib dan sunnah, adalah:

- 1. Niat.
- 2. Tasmiyyah atau membaca basmalah.
- 3. Madhmadhah dan Istinsyaq.
- 4. Dalk atau menggosok badan.
- 5. Muwalah.

Berikut penjelasan lebih rinci berikut dalil-dalil dari ke 13 praktik mandi janabah di atas, sekaligus 3 sunnah lainnya yang tidak terkait langsung dengan praktik mandi janabah.

4. Praktik Mandi Janabah⁷

a. Niat

Para ulama sepakat bahwa niat adalah urusan hati bukan lisan. Niat adalah apa yang ditekadkan di dalam hati seseorang tatkala memulai mengerjakan suatu ibadah.⁸

⁷ Hanafi: Hasyiah Ibnu Abdin, 1/105-106, Hasyiah ath-Thahthawi, hlm. 56, Fath al-Qadir, 1/38; Maliki: Hasyiah ad-Dasuqi, 1/133-135, al-Bannani Syarah az-Zarqani, 1/103, al-Khurasyi, 1/167-168; Syafi'i: Mughni al-Muhtaj, 1/72-73, al-Majmu', 2/180, Hasyiah Qalyubi, 1/66, Mathalib Uli an-Nuha, 1/183; Hanbali: Kassyaf al-Qinna', 1/152-154, al-Mughni, 1/221-226, al-Inshaf, 1/254.

⁸ An-Nawawi, *al-Majmu'*, hlm. 1/316, lbnu an-Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 40, as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm.

Adapun mengucapkan lafadz niat, tidaklah dapat menjadi standar seseorang sedang hendak melakukan mandi janabah. Sebab tentu beda antara seorang yang mengucapkannya dalam rangka ia sedang mengajar fiqih tentang hadats besar misalnya, dengan seseorang yang hendak betul-betul mandi janabah.

Sebagaimana, sebagian ulama ada pula yang membolehkan niat untuk dilafazkan, khususnya jika dalam kondisi was-was. Di antara lafaz niat sebelum mandi janabah yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih sebagaimana berikut:⁹

Aku berniat untuk mandi dalam rangka mengangkat janabah

Dalam hal melafazkan niat ini, ulama juga sepakat bahwa hal tersebut bukanlah syarat sahnya sebuah niat. Sebab, orang yang lidahnya tidak mengucapkan lafadz itu, asalkan hatinya berketetapan untuk melakukan ibadah ritual mandi janabah, dia dikatakan sudah berniat.

Dasar dari ketentuan bahwa suatu ibadah itu

30, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 1/86, al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, hlm. 235.

⁹ Abu Bakar az-Zabidi al-Hanafi, *al-Jawharah an-Nayyirah 'ala Mukhtashar al-Qaduri*, hlm. 1/10, Syaikh Zadah Daamad Afandi, *Majma' al-Anhur fi Syarah Mutlaqa al-Abhur*, hlm. 1/22, al-Jaziri, *al-Figh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 1/107.

harus diawali dengan niat adalah hadits berikut:

"Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya." (HR Bukhari Muslim).

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat tentang rukun niat dalam mandi janabah. **Jumhur ulama** berpendapat bahwa niat adalah salah satu rukun sahnya mandi janabah. Sedangkan **Mazhab Hanafi** berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah.¹⁰

Di mana sebab perbedaan mereka dalam menetapkan hukum niat pada mandi janabah adalah qiyas syabahi antara ibadah yang bersifat ritual (ghairu ma'qul al-ma'na), seperti shalat yang mensyaratkan adanya niat, dengan ibadah yang dapat dipahami tujuannya (ma'qul al-ma'na), seperti membersihkan najis yang tidak mensyaratkan adanya niat. Dan dalam hal ini, mandi janabah berada antara dua jenis ibadah tersebut.

b. Tasmiyyah: Membaca Basmalah

Para ulama sepakat bahwa disyariatkan untuk membaca basmalah (البسملة) atau disebut dengan tasmiyyah (التسمية), sebelum mandi janabah. Hal ini berdasarkan qiyas kepada pensyariatan basmalah sebelum wudhu, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

¹⁰ Muhammad Sa'iy, *Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar as-Salam, 1428/2007), Cet. 2, hlm. 52.

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Para shahabat mencari air untuk wudhu, namun tidak mendapatkannya. Lantas Rasulullah saw bersabda: "Kesini." Dan aku (Anas) melihat Rasulullah saw memasukkan tangannya pada wadah yang terdapat dan bersabda: "Berwudhulah dengan nama Allah." Anas berkata: Aku melihat air memancar di antara jari-jari Rasulullah saw, dan para shahabat dapat berwudhu semua. Tsabir berkata: Aku bertanya kepada Anas: "Berapa jumlah mereka?". Anas menjawab: Sekitar 70 orang laki-laki. (HR. Baihaqi, dan ia berkata: hadits ini adalah hadits paling shahih dalam masalah

tasmiyyah).

عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع (أخرجه الرهاوى فى الأربعين. ذكره العظيم آبادى (127/13) وقال: وهو حديث حسن)

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw: Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka ia terputus (HR. ar-Rahawi dalam al-Arba'in, dan al-Azhim Abadi berkata: hadits hasan)

Hanya saja, para ulama kemudian berbeda pendapat dalam menetapkan hukum atas basmalah sebelum mandi janabah, apakah sebagai rukun yang harus dilakukan atau sekedar sunnah:

Mazhab Pertama: Sunnah

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, satu riwayat Ahmad), berpendapat bahwa membaca basmalah hukumnya adalah sunnah.¹¹ Di mana mereka memahami bahwa perintah membaca basmalah dalam wudhu yang kemudian ditetapkan pada mandi janabah, merupakan perintah anjuran yang dihukumi sunnah

¹¹ Muhammad Sa'iy, *Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 53.

Mazhab Kedua: Wajib

Satu riwayat dalam mazhab Hanbali, serta mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa membaca basmalah wajib dilakukan sebelum melakuan ritual mandi janabah. Di mana, jika seseorang sengaja untuk tidak membaca basmalah sebelum mandi, maka mandi janabahnya tidaklah sah. Namun jika hal itu tidak dilakukan karena lupa, mandi janabahnya tetap dinilai sah.

Dalam hal ini, mereka menganggap perintah pada hadits-hadits di atas sebagai perintah wajib.

Dan juga didasarkan pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ» (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن أبي شيبة)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah sah shalat bagi yang tidak berwudhu, dan tidaklah sah wudhu bagi yang tidak membaca nama Allah. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Abi Syaibah)

c. Mencuci Kedua Telapak Tangan Hingga Pergelangan

Para ulama sepakat bahwa mencuci tangan hingga pergelangan sebelum mandi hukumnya adalah sunnah. Mencuci kedua tangan ini bisa dengan tanah atau sabun lalu dibilas sebelum dimasukkan ke wadah air. Dan disunnahkan pula dilakukan sebanyak tiga kali. Dasar dari amalan ini adalah hadits berikut:

Maimunah berkata, "...Beliau mencuci kedua telapak tangannya dua atau tiga kali. ...kemudian beliau usapkan tangannya ke tanah." (HR. Bukhari)

Maimunah ra berkata: "...Maka Beliau menuangkan air ke tangannya lalu mencuci keduanya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya, lalu tangannya dipukulkannya ke tanah kemudian mengusapnya lalu mencucinya...". (HR. Bukhari)

d. Menghilangkan Najis dan Kotoran

Para ulama umumnya sepakat bahwa disyariatkan untuk menghilangkan najis atau kotoran dari badan seperti mazi dan mani, sebelum membasuh seluruh badan, dan secara khusus di wilayah kemaluan. Dan

dalam hal ini, mazhab Syafi'i menilai hukumnya adalah wajib, bilama mazhab lainnya menilainya sekedar sunnah.

Adapun cara melakukannya adalah dengan menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Dan dengan tangan kiri itulah kemaluan dan dubur dicuci dan dibersihkan. Dasarnya adalah hadits berikut:

Aisyah ra berkata: " ... kemudian ia menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri lalu ia mencuci kemaluannya, ... " (HR. Bukhari Muslim)

e. Wudhu

Para ulama sepakat bahwa setelah semua suci dan bersih dari najis maka disunnahkan untuk berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Dan disunnahkan pula untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki. Maksudnya ketika wudhu tidak membasuh kedua kaki, namun membasuhnya setelah usai mandi janabah.

Namun perlu juga diperhatiakan, walaupun tanpa berwudhu sekalipun, sebenarnya mandi janabah itu sudah mengangkat hadats besar dan kecil sekaligus. Jadi seandainya setelah mandi janabah itu tidak berwudhu lagi, itu sudah cukup. Asalkan selama mandi tidak melakukan hal-hal yang sekiranya akan membatalkan wudhu, seperti menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, kencing, kentut, dll.

Aisyah ra berkata: "...Kemudian berwudu...kemudian diakhir beliau mencuci kakinya." (HR Bukhari Muslim)

Aisyah ra berkata: "...Kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air kemudian diakhir beliau mencuci kakinya." (HR Bukhari Muslim)

f. Madhmadhah dan Istinsyaq

Madhmadah adalah memasukkan air ke dalam mulut dan mengeluarkannya lagi. Aktifitas ini dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah berkumur-kumur. Sedangkan istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi (istintsar).

Terkait hukum dua ritual ini dalam mandi janabah, para ulama berbeda pendapat:

Mazhab Pertama: Wajib

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa madhmadhah dan istinsyaq wajib dilakukan dalam mandi janabah. Sebab menurut mereka mulut dan hidung termasuk bagian wajah yang harus dialiri air. Di samping itu juga mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ (أخرجه البيهقي والديلمي والدارقطني)

Dari Aisyah ra: Rasulullah saw bersabda: Berkumur-kumur dan istinsyaq adalah bagian dari wudhu, yang tidak sempurna wudhu tanpanya. (HR. Baihaqi, Dailami, dan Daruquthni)

Mazhab Kedua: Sunnah

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya adalah sunnah dalam mandi janabah. Sebab menurut mereka rongga mulut dan hidung bukanlah bagian kulit yang tampak. Dengan demikian tidak harus dialiri air.

g. Meratakan Air ke Seluruh Tubuh

Para ulama sepakat bahwa membasuh seluruh tubuh dengan air secara merata, baik kulit maupun rambut dan bulu, baik akarnya atau pun yang terjuntai, adalah rukun dari mandi janabah. Hal ini berdasarkan makna thaharah dalam ayat berikut:

"... dan jika kamu junub maka mandilah (<u>mandi</u> <u>janabah</u>) ..." (QS. al-Maidah: 6)

Bahkan disyaratkan untuk melepaskan atau menghapus setiap benda yang menempel pada tubuh dan menghalangi teralirinya air ke tubuh saat mandi, seperti cat, lem, pewarna kuku atau pewarna rambut. Sedangkan pacar kuku (hinna') dan tato yang tidak bersifat menghalangi sampainya air ke kulit, tidak harus dihilangkan, sehingga tetap sah mandinya, terlepas dari masalah haramnya membuat tato.

Termasuk yang dianggap tidak menghalangi air terkena kulit adalah tinta pemilu, dengan syarat tinta itu tidak menutup atau melapisi kulit, dalam arti tinta itu hanya sekedar mewarnai saja.

Dalil lainnya dari rukun mandi yang disepakati ini adalah hadits berikut:

Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Setiap tempat tumbuhnya bulu adalah janabah, maka cucilah setiap bulu dan bersihkanlah setiap kulit. (HR. Abu Dawud dan Tirmiz, dan mereka mendhaifkannya)

Aisyah ra berkata: "... kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya dengan air ..." (HR Bukhari Muslim)

h. Menyela-nyela Rambut

Para ulama juga sepakat akan kesunnahan memasukan jari-jari tangan yang basah dengan air ke sela-sela rambut, sampai ia yakin bahwa kulit kepalanya telah menjadi basah.

Aisyah ra berkata: "...Kemudian beliau mengambil air lalu memasukan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya..." (HR. Bukhari Muslim)

i. Awali Basuhan Dengan Siraman di Kepala

Para ulama juga sepakat bahwa disunnahkan untuk menyiram kepala dengan 3 kali siraman sebelum membasahi semua anggota badan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ... ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ..." (مُتَّفَقُ عَلَيْه)

Aisyah ra berkata: "...Beliau menyirami kepalanya 3 kali kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air..." (HR Bukhari Muslim)

j. Mendahulukan Anggota Badan yang Kanan

Para ulama sepakat bahwa ketika membasuh tubuh dengan air, hendaknya memulai dari anggota tubuh yang kanan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ. (متفق عليه)

Aisyah ra berkata: "Nabi saw menyukai tayamun (mendahulukan yang kanan) ketika bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَيه) عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ. (متفق عليه)

Dari Aisyah berkata, "Jika Nabi saw mandi janabat, muka | daftar isi beliau minta diambilkan bejana sebesar bejana yang digunakan untuk memerah susu. Beliau lalu mengambil air dengan telapak tangannya dan mengguyurkannya dimulai dari sisi sebelah kanan lalu sebelah kiri. Kemudian menuangkan dengan keduanya pada bagian tengah kepala." (HR. Bukhari Muslim)

k. Menggosok (Dalk)

Ad-Dalk (الدلك) adalah mengosokkan tangan ke atas tubuh setelah dibasahi dengan air dan sebelum sempat kering. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan dalk dalam mandi janabah:

Mazhab Pertama: Sunnah

Jumhur ulama (Hanafi, Syafi'i, Hanbali), berpendapat bahwa dalk tidak wajib dilakukan dalam mandi janabah, namun sekedar sunnah. Dalil mereka adalah hadits berikut:

قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، فَأُمِسَّهُ جِلْدَكَ. (أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح)

Rasulullah saw bersabda kepada Abu Dzar ra: Jika engkau mendapati air, maka sentuhkanlah ke atas kulitmu. (HR. Abu Dawud dan Tirmizi)

Mazhab Kedua: Wajib

Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalk wajib dilakukan dalam mandi janabah. Sebab, menurut mereka, sekedar mengguyurkan air ke atas anggota tubuh, tidak bisa dikatakan membasuh seperti yang dimaksud di dalam al-Quran.

I. Membasuh Tiga Kali

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan menyiram kepala tiga kali siraman. Sedangkan untuk anggota tubuh yang lainnya, menurut jumhur ulama juga hukumnya adalah sunnah, diqiyaskan kepada kepala. Kecuali menurut riwayat dari Malik yang diikuti oleh ad-Dirdir yang berpendapat bahwa sunnahnya hanya pada kepala. Sedangkan untuk selain kepala, jika disiram sebanyak tiga kali hukumnya adalah makruh.

Aisyah ra berkata: "...Beliau menyirami kepalanya 3 kali ..." (HR Bukhari Muslim)

m. Muwalah

Al-Muwalah (الموالاة) secara bahasa artinya sesuatu yang terus berkelanjutan. Maksudnya adalah tidak adanya jeda yang lama ketika berpindah dari membasuh satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lainnya. Ukurannya adalah selama belum sampai mengering air tersebut di atas tubuh.

Namun para ulama berbeda pendapat dalam

menghukum muwalah dalam mandi janabah:12

Mazhab Pertama: Sunnah

Jumhur (Hanafi, Syafi'i, Hanbali), berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah.

Mazhab Kedua: Wajib

Mazhab Maliki, berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Di mana, diriwayatkan dari Imam Maliki dalam al-Mudawwanah bahwa, jika muwalah tersebut ditinggalkan secara sengaja, maka mandi janabahnya batal. Sedangkan jika ditinggalkan karena lupa, maka tidaklah batal. ¹³

n. Tertutup

Para ulama sepakat bahwa, jika seseorang mandi, maka wajib menutupi auratnya dari pandangan manusia.

Namun, dalam ritual mandi janabah, bukan hanya aurat saja yang ditutup, tetapi disunnahkan pula untuk mandi di tempat tertutup yang dapat menghindari pandangan manusia, meskipun pada anggota tubuh yang bukan aurat.

¹² Muhammad Sa'iy, Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 88.

¹³ Imam Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414/1994), cet. 1, hlm. 2/15-16.

Maimunah ra berkata: "Aku memberi air untuk mandi kepada Nabi saw. Lalu aku tutupi Beliau dengan kain..." (HR. Bukhari)

عن صفوان بن يَعْلَى عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلَا إِزَارٍ، فَصَعَدَ اللهُ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلَا إِزَارٍ، فَصَعَدَ اللهُ عَلَيْهِ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيُّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرُ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيُ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرُ فَوَالسَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. (رواه أحمد وأبو داود والنسائى)

Dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya: bahwa Rasulullah saw melihat seorang laki-laki mandi di tanah lapang tanpa memakai sarung. Kemudian beliau naik mimbar, lalu memuji Allah dan bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla Maha Pemalu dan Tertutup, Dia menyukai sifat malu dan tertutup. Apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaknya ia menutupi dirinya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Di samping itu, mayoritas ulama juga berpendapat bahwa mandi dalam kondisi telanjang di tempat tertutup, tidaklah mengapa. Dalam hal ini, setidaknya hanya Ibnu Abi Laila yang mengharamkan hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh al-Qadhi 'Iyadh dan Imam an-Nawawi.14

o. Doa

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan pula setelah selesai dari mandi janabah untuk membaca doa sebagaimana doa setelah wudhu. Meskipun doa itu secara zhahir hadits, untuk wudhu, para ulama juga menjelaskan bahwa disunnahkan pula setelah mandi janabah berdasarkan dalil qiyas - pembahasan detail tentang persoalan doa setelah bersuci, akan dibahas pada bab wudhu -.

Teks doa tersebut sebagaimana berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku pula termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.

¹⁴ Muhammad Sa'iy, *Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 87.

عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)، إِلّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالبّرْمِذِيُّ).

وَزَادَ الترمذي: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ).

Dari Umar ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tiada seorang pun di antara kamu yang berwudlu dengan sempurna kemudian berdo'a: ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH ... " kecuali telah dibukakan baginya pintu syurga yang delapan, ia dapat masuk melalui pintu manapun yang ia kehendaki." (HR. Muslim dan Tirmidzi).

Tirmizi menambahkan dalam riwayatnya: "ALLAHUMMAJ 'ALNII MINAT TAWWABIIN WAJ 'ALNII MINAL MUTATHAHHIRIIN."

p. Shalat Sunnah 2 Raka'at

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan pula bagi yang telah selesai mandi janabah untuk mengerjakan 2 rakaat shalat sunnah, meskipun dalil yang mendasarinya secara zhahir adalah untuk ibadah wudhu.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الجُهنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ» (رواه مسلم وأبو داود)

Dari 'Uqbah bin Amir al-Juhani, bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seseorang yang berwudhu dan mengerjakan wudhunya dengan baik dan mengerjakan shalat 2 rakaat dengan ikhlas dan tenang karena Allah, kecuali dia akan mendapatkan surga. (HR Muslim dan Abu Dawud).



Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab

(i'dad dan takmili) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK,

kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

- 1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
- 2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
- 3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
- 4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
- 5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
- Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
- 7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
- Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
- 9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
- 10.Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
- 11.Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik

beberapa judul makalah 12.Serta yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1)"Manthug dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Figih," (2) "Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an," (3) "Kontribusi Antropologi Hukum Studi Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an," dan (4) "Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha "

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com